



P U T U S A N

Nomor 353/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemain organ tunggal, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 353/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 25 Juni 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Air Sempiang pada tanggal 21 Juni 2012 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/16/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang tertanggal 21 Juni 2012;



2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan duda cerai mati, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Sempiang, selama lebih kurang 1 hari, kemudian Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah Tergugat di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang 1 bulan, namun Tergugat tidak pernah pulang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagai suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena setelah menikah Tergugat tidak pernah menunggui Penggugat (pulang menemui Penggugat);
6. Bahwa, karena setelah menikah Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Ujung, namun karena sudah 1 bulan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga pada tanggal 28 Juli 2012 Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat di Desa Air Sempiang;
7. Bahwa, sejak kepulangan Penggugat pada tanggal 28 Juli 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat, hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;
8. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha karena Tergugat sudah melanggar janji taklik yang diucapkannya setelah akad nikah;-



9. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 353/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 3 Juli 2013 dan 12 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/16/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebawetan bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa Penggugat disamping bukti surat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat di di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat sebagai suami mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa status nikah perawan dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah malam hari di rumah orang tua Penggugat lalu keesokan harinya Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, tapi selama Penggugat di rumah

Hal 4 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah selain hanya ganti baju setelah itu pergi lagi;

- Bahwa karena merasa tidak diperdulikan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat dan saksi lihat sendiri surat talak tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah menjemput dan juga tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat satu desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi hadir pernikahannya;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesudah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 bulan, namun selama 1 bulan Penggugat tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa ibu Penggugat sudah menemui pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama 1 tahun pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat pada petitum huruf (b) memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal 6 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Kebawetan;

Hal 7 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat ikut Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, namun selama itu Penggugat tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berjalan selama 1 tahun telah pisah rumah;
- Bahwa selama 1 tahun Penggugat di rumah orang tua Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal 8 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Curup pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
15 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis
Hakim, Djurna'aini, S.H. dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang
untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh hakim-
hakim anggota dan dengan dibantu oleh Yasmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera
Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Drs. Sirjoni

A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,
2. ATK Perkara	= Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp 250.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,</u>

J u m l a h = Rp. 341.000,-

Hal 10 dari 11 Putusan No353/Pdt.G/2013/PA.Crp



(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);